



BPHMIGAS

NASKAH AKADEMIK

BPH MIGAS

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi



NASKAH AKADEMIK PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA SUB PENYALUR DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR ATAU TERPENCIL

I. PENDAHULUAN

Penyediaan dan pendistribusian energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam seperti Indonesia, tantangan pemerataan akses energi menjadi semakin kompleks, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau terpencil (3T).

Pemerintah melalui kebijakan subsidi dan penugasan telah menetapkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) sebagai instrumen untuk menjamin keterjangkauan harga dan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi penyaluran JBT dan JBKP agar tepat sasaran dan berkesinambungan.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2024 telah mengatur mekanisme penyaluran JBT dan JBKP pada sub penyalur di daerah 3T. Namun, dalam implementasinya ditemukan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian, khususnya terkait keberlanjutan kegiatan penyaluran bagi sub penyalur yang telah ada serta ketentuan peralihan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesinambungan distribusi BBM, diperlukan perubahan terhadap Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024. Naskah akademik ini disusun sebagai dasar konseptual, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan BPH Migas tentang Perubahan atas Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024.

II. LANDASAN FILOSOFIS

Secara filosofis, pengaturan mengenai penyaluran JBT dan JBKP berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya energi sebagai kebutuhan dasar.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BBM sebagai komoditas strategis termasuk dalam kategori tersebut, sehingga pengelolaannya harus mencerminkan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan.

Perubahan Peraturan BPH Migas ini dimaksudkan untuk memperkuat peran negara dalam menjamin kesinambungan penyaluran BBM di daerah 3T melalui pengaturan yang adaptif, responsif terhadap kondisi faktual, serta tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

III. LANDASAN SOSIOLOGIS

Dari aspek sosiologis, masyarakat di daerah 3T sangat bergantung pada keberadaan sub penyalur BBM sebagai satu-satunya akses terhadap JBT dan JBKP. Keterbatasan infrastruktur, jarak distribusi yang

jauh, serta kondisi geografis yang sulit menyebabkan penyaluran BBM di wilayah tersebut memerlukan pengaturan khusus dan fleksibel.

Dalam praktiknya, sub penyalur yang telah beroperasi memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pasokan BBM bagi masyarakat setempat. Apabila tidak dilakukan perpanjangan atau penyesuaian pengaturan, terdapat risiko terjadinya kekosongan pasokan yang dapat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dinamika sosial dan ekonomi di daerah 3T menuntut adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha sub penyalur, sekaligus perlindungan bagi konsumen pengguna. Oleh karena itu, perubahan regulasi ini merupakan respons atas kebutuhan nyata masyarakat dan hasil evaluasi empiris terhadap pelaksanaan peraturan sebelumnya.

IV. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan atas Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 726);
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1046);
12. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319);

Landasan yuridis tersebut memberikan kewenangan atribusi dan delegasi kepada BPH Migas untuk mengatur aspek teknis penyaluran BBM, termasuk melakukan perubahan terhadap peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

V. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan
 - a) Menjamin kesinambungan penyaluran JBT dan JBKP kepada masyarakat di daerah 3T;
 - b) Memberikan kepastian hukum bagi sub-penyalur BBM yang telah beroperasi;
 - c) Menyempurnakan ketentuan peralihan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi faktual;
 - d) Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM.
2. Sasaran
 - a) Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan BBM di daerah 3T;
 - b) Terlaksananya penyaluran JBT dan JBKP secara tertib, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
 - c) Terciptanya kepastian regulasi bagi badan usaha dan sub penyalur;
 - d) Terjaganya stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah 3T.

VI. POKOK-POKOK PERUBAHAN SUBSTANSI

Pokok-pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan BPH Migas ini meliputi:

1. Penyesuaian ketentuan peralihan terkait masa berlaku dan perpanjangan kegiatan penyaluran JBT dan/atau JBKP bagi sub penyalur yang telah ada;
2. Penegasan keberlanjutan penyaluran BBM guna mencegah terjadinya kekosongan pasokan di daerah 3T;
3. Penyelarasan norma dengan kebutuhan masyarakat dan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan sebelumnya.

VII. ANALISIS DAN IMPLIKASI

1. Aspek Hukum

Perubahan ini memperkuat kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan pengaturan penyaluran BBM di daerah 3T sesuai dengan kewenangan BPH Migas.

2. Aspek Kelembagaan

BPH Migas dan badan usaha penugasan memperoleh kejelasan peran dalam melanjutkan dan mengawasi penyaluran JBT dan JBKP melalui sub penyalur.

3. Aspek Sosial dan Ekonomi

Keberlanjutan pasokan BBM berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta pelayanan publik di daerah 3T.

VIII. DAMPAK DAN MANFAAT

1. Dampak Positif

Pengaturan ini diharapkan mampu menjamin keberlanjutan penyaluran JBT dan/atau JBKP kepada masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau terpencil sehingga ketersediaan BBM tetap terjaga dan tidak menimbulkan kekosongan pasokan. Kepastian hukum bagi sub penyalur yang telah ada juga mendukung kelancaran distribusi, menjaga stabilitas harga, serta menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Pada akhirnya, kebijakan ini memperkuat peran negara dalam pemerataan akses energi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di sektor energi.

2. Dampak Negatif yang perlu diantisipasi

Perpanjangan kegiatan penyaluran JBT dan/atau JBKP melalui sub penyalur yang telah ada dapat meningkatkan tantangan pengawasan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau terpencil yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur. Selain itu, tanpa evaluasi dan pemutakhiran data secara berkala, terdapat potensi ketidaktepatan sasaran penyaluran yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan subsidi dan penugasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengendalian, pelaporan, dan evaluasi agar penyaluran tetap akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

IX. PENUTUP

Naskah akademik ini disusun sebagai landasan ilmiah dan konseptual dalam pembentukan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan atas Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024. Melalui perubahan ini, diharapkan penyaluran JBT dan JBKP di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau terpencil dapat berlangsung secara berkelanjutan, adil, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.